PRAKTIK PERKAWINAN POLIGAMI BAWAH TANGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI KASUS KELUARGA DI DESA KEMUNINGSARI LOR KEC.PANTI, JEMBER)

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
RIKI MARTIN
NIM.205102010012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PRAKTIK PERKAWINAN POLIGAMI BAWAH TANGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI KASUS KELUARGA DI DESA KEMUNINGSARI LOR KEC.PANTI, JEMBER)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
RIKI MARTIN
NIM.205102010012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PRAKTIK PERKAWINAN POLIGAMI BAWAH TANGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI KASUS KELUARGA DI DESA KEMUNINGSARI LOR KEC.PANTI, JEMBER)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:
RIKI MARTIN
NIM.205102010012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui
Dosen Pembimbing ;

Prof. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag,.M.H.I
NIP : 197410080032002

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PRAKTIK PERKAWINAN POLIGAMI BAWAH TANGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI KASUS KELUARGA DI DESA KEMUNINGSARI LOR KEC.PANTI, JEMBER)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Selasa
Tanggal: 30 juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.	Muhammad Aenur Rasyid, M.H..
NIP : 198801112020122006	NIP : 198805122019031004

Anggota

1. H. Robitul Firdaus, S.H.I, M.H.I., Ph.D. ()
2. Prof. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19711107 201801 1 004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Artinya: "Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim" (QS. An-Nisa' ayat 3)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Dengan syukur “Alhamdulillah” Penulis menyampaikan rasa syukur atas berkah dan hidayah kepada Allah SWT. Dengan limpahan rahmat dan juga karunia-Nya. Proses pembuatan tugas akhir, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dapat berjalan lancar dalam rangka meraih gelar sarjana. Penelitian ini juga didedikasikan kepada semua pihak dan individu yang telah berperan penting dalam penyelesaiannya, antara lain yakni: Kedua orang tua saya ayahanda Almarhum Sukis Woro dan Ibunda saya Indrawati yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, dan doa di segala situasi Berkat do’a dan harapan mereka yang tulus, saya termotivasi untuk terus maju dan berkembang hingga akhirnya dapat menyelasaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan para pendukung beliau yang selalu berkontribusi terhadap perjuangan panji Islam sebagai Rahmat seluruh alam. Penulis berharap skripsi ini sebagai kajian yang berkontribusi secara ilmiah dari penulisan relevan bagi penelitian, dan juga memberikan manfaat bagi seluruh manusia khususnya bagi umat Islam.

Hasil penulisan ini dapat tercapai berkat dukungan dari berbagai sumber, oleh karenanya penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, A.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Kepala Jurusan Fakultas Syariah UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga
5. Prof. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag.,M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen pembimbing skripsi, Terimakasih atas segala sumbangsih, bimbingan, saran dan nasehat selama penulisan skripsi ini hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan lancar
6. Seluruh dosen dan karyawan baik di lingkungan Fakultas Syariah maupun di lingkungan UIN KHAS Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki sejumlah kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam memperluas ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pengembangan ilmu hukum.

Jember, 18 April 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Riki Martin, 2026, *Praktik perkawinan poligami bawah tangan dan Akibat Hukumnya (Studi kasus keluarga di desa kemuningsari lor Kecamtan Panti Kabupaten Jenmber)*

Kata Kunci: Praktik poligami, akibat hukum, dan kewarisan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji suatu praktik perkawinan poligami bawah tangan atau tanpa persetujuan pengadilan agama bserta akibat hukum yang berlaku. Oleh karenanya penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana praktik perkawinan poligami dilakukan disebuah keluarga di desa kemuningsari lor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jenmber. penelitian ini akan membahas juga tentang bagaimana kedudukan sebagai seorang anak dari hasil praktik perkawinan poligami bawah tangan ini beserta dengan permasalahan kewarisan. Dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya praktik perkawinan poligami bawah tangan atau yang dilakukan tanpa persetujuan pengadilan agama ini mendapati bahwa praktik poligami semacam ini menimbulkan permasalahan yang signifikan yang sangat fatal yaitu permasalahan mengenai administrasi seperti kedudukan seorang anak hasil perkawinan poligami dan permasalahan kewarisan yang tidak dapat dilakukan. Berdasarkan hasil analisis dan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa Perkawinan poligami bawah tangan, meskipun mungkin dianggap sah secara agama atau adat, tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi istri dan anak, serta berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, termasuk tidak diakuinya status perkawinan dan hak-hak yang menyertainya.

Dengan begitu fokus masalah yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut ; yang pertama bagaimana praktik poligami di Desa Kemingsari Lor Kec. Panti, Jember ?, yang kedua Bagaimana Akibat Hukum Perkawinan Poligami Bawah Tangan/Tidak Tercatat Terhadap Status Anak ? , yang terakhir yaitu bagaimana akibat hukum perkawinan poligami bawah tangan terhadap kewarisan ?

Penelitian ini menyimpulkan secara keseluruhan bahwa praktik perkawinan poligami yang di lakukan oleh keluarga di desa kemuningsari lor Kecamtan Panti ini, Secara hukum Negara dengan tegas tidak mengakui keabsahannya, sehingga menimbulkan berbagai kerugian hukum bagi istri-istri dan anak-anak. Istri yang menikah secara bawah tangan yaitu, tanpa persetujuan pengadilan agama berada dalam situasi hukum yang sangat rentan. Ketidakmampuan untuk mengarahkan warisan adalah salah satu konsekuensi hukum dari warisan mereka. Secara hukum tidak berhak atas ahli waris sah suami karena pernikahan yang tidak terdaftar tersebut tidak didaftarkan atau diakui oleh negara. Akibatnya, ia tidak memiliki hak otomatis atas warisan suami jika suami meninggal dunia. Juga tidak Berhak Atas Harta Bersama (Gono-gini), Perkawinan siri tidak menciptakan harta bersama yang diakui secara hukum. Jika terjadi perpisahan atau suami meninggal, istri siri tidak memiliki hak hukum untuk menuntut pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER **i**

HALAMAN PERSETUJUAN **ii**

HALAMAN PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

DAFTAR TABEL **xi**

BAB I PENDAHLUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

E. Definisi Istilah 8

F. Sistematika Pembahasan 11

BAB II KAJIAN KEPUSTAAKN **13**

A. Penelitian Terdahulu 13

B. Kajian Teori 19

1. Pengertian poligam 19

2. Keten poligami di Indonesia 21

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN 31

A. Jenis Penelitian 31

B. Pendekatan penelitian 32

C. Lokasi Penelitian 32

D. Subyek Penelitian 33

E. Teknik Pengumpulan Data 35

F. Sumber Data 35

G. Teknik Analisis Data 36

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 38

A. Gambaran Obyek Penelitian 38

B. Penyajian Data dan Analisis 39

C. Pembahasan Temuan 51

BAB V PENUTUP 56

A. Kesimpulan 56

B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA..... 60

Lampiran-lampiran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan 18

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami adalah ikatan perkawinan dimana seorang suami memiliki lebih dari satu istri. Jika dilihat dari aspek hukumnya, Seorang suami yang berpoligami memiliki banyak istri. Secara hukum, poligami bukanlah sunnah (dianjurkan) maupun kewajiban; melainkan hanya praktik keagamaan (diperbolehkan). Seorang suami disarankan untuk tidak memiliki lebih dari empat istri dan memperlakukan masing-masing istri dengan adil.[1] Hal ini sangat terlihat di Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang tidak mengikuti hukum Islam. Seorang suami dapat memiliki dua, tiga, atau empat istri sekaligus.[2]. Untuk menyelesaikan masalah yang muncul karena kasus poligami, berbagai perspektif diusulkan. Mengatur masalah tersebut menjadi peraturan yang dapat diterima secara hukum adalah upaya yang cukup besar dalam mengatasi masalah tersebut. Pemerintah menawarkan jalan keluar untuk berbagai masalah hukum Islam, termasuk poligami, melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Setiap anak berhak atas perlindungan hukum dan pertanggungjawaban dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, serta hak dan kedudukan yang sama di bawah hukum. Hubungan biologis antara ibu dan ayah menghasilkan anak. Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah disebut anak haram, sedangkan anak yang lahir dalam

[1] Musfir Aj-jahrani, *Poligami dari Berbagai Presepsi*,(Jakarta: Gema Insani Press,1997), 57
[2] Rodli,Evi,Lia I,*poligami dalam tafsir*, (jakarta: kencana, 2019), 15

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pernikahan yang sah disebut anak sah. Setiap kelahiran harus didaftarkan sebagai peristiwa hukum, seperti halnya pernikahan atau kematian, karena merupakan titik awal bagi hak dan kewajiban sipil lainnya, seperti hak waris, kewajiban orang tua untuk membesarkan dan merawat anak, pengangkatan wali, hibah, wasiat, status mahram, dan lain sebagainya.[2]

Dalam Al-qur'an Surah an-Nisa' ayat 3 yang Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Dalam Tafsir As-Sa'di karangan Syaikh Abdurrahman bin Nashir AsSa'di menerangkan bahwasanya tasfiran QS An-Nisa Ayat 3 maksudnya, apabila kalian takut tidak berlaku adil terhadap wanita-wanita yatim yang ada dalam pengasuhan dan perwalian kalian, dan kalian takut tidak mampu menunaikan hak-hak mereka yang disebabkan kalian tidak mencintai mereka, maka carilah wanita-wanita selain mereka, lalu nikahilah, "wanita-wanita (lain) yang kau senangi, "maksudnya, wanita-wanita yang kalian pilih yang memiliki agama, harta, kecantikan, dan keturunan yang baik dan lain sebagainya di antara sifat-sifat yang mendorong untuk menikahi mereka.[3]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2] M. Saeful Amri dan Tali Tulab, *Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)*, (Ulul Albab, Vol. 1 No. 2, April 2018), 95-134.

[3] Syekh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di ,*Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan.* (Pustaka Syafitri. Vol.2), 2007

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Meskipun hukum Indonesia lebih mengutamakan monogami, pengadilan tidak dapat melarang poligami. Landasan praktik ini terdapat dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Pengadilan diizinkan oleh hukum untuk menyetujui perkawinan poligami. Hanya dengan persetujuan kedua istri, seorang suami dapat menikahi lebih dari satu wanita. Selain itu, peraturan tentang poligami diatur dalam Pasal 56 ayat 1 Kompilasi Perundang-undangan Islam (KHI). Sebelum melakukan ritual tersebut, seorang suami juga harus mendapatkan izin dan persetujuan dari pengadilan agama. Jelas dari klausul-klausul ini bahwa hukum Indonesia mengizinkan perempuan untuk menikahi banyak laki-laki..[4]

Dalam praktik perkawinan poligami ada beberapa persyaratan wajib yang harus diperhatikan dalam praktik ini yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki Izin dari Istri
2. Memiliki kepastian bahwa suami sanggup Menafkahi Keluarganya
3. Ada Jaminan bahwa suami bisa berlaku adil.
4. Melengkapi persyaratan poligami yang bersifat kumulatif
5. Mengajukan Surat Permohonan Kepada Pihak Pengadilan[5]

Menurut Pasal 57 Komplikasi Hukum Islam (KHI), pengadilan akan mengizinkan seorang pria untuk memiliki banyak istri dalam keadaan tertentu. Ini adalah dasar hukum poligami. Keadaan tersebut meliputi wanita yang dinikahinya tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya sebagai istri,

[4] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 165

[5] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 Ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menderita penyakit atau cacat, atau tidak mampu hamil. Seorang suami dapat mengajukan permohonan poligami jika kondisi-kondisi tersebut terpenuhi..[7]

Status pernikahan poligami bawah tangan di Mata Hukum dianggap tidak sah secara negara karena tidak dicatatkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Konsekuensi Hak Istri dan Anak juga memberikan pengaruh yaitu Istri siri tidak memiliki hak hukum untuk menuntut nafkah, harta gono-gini, atau hak waris di pengadilan. Anak yang lahir dari pernikahan ini juga hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu kandungnya, kecuali jika sang ayah dapat membuktikan dan mengurus pengesahan status anak di pengadilan.

Desa Kemuningsari lor adalah desa di kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa kemuningsari lor ini memiliki 3 dusun, yaitu dusun Kemuningsarilor, Kemuning Krajan dan Sumbersari. Nama dari Kepala Desa (Kades) Desa Kemuningsarilor saat ini adalah Abdul Waqik. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 6.900 jiwa. Ada sebuah keluarga yang memperaktikkan perkawinan poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ada yaitu dengan tanpa persetujuan pengadilan agama. Kepala keluarga yang bernama Bapak Samhari (43) dan istri sah yang bernama Hotimah (44) yang memiliki 3 orang anak laki-laki, Anak pertama yaitu bernama Moch Ridwan (21), anak kedua bernama Muhammad Syarifudin (17), dan anak ketiga bernama Muhammad mustofa (16). Bapak Samhari melakukan poligami dengan menikahi seorang perempuan yaitu Ratna Sari (40) tanpa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sepengetahuan istrinya yang secara otomatis juga tanpa sepengetahuan pengadilan agama, pernikahan kedua Bapak Samhari ini merupakan perkawinan siri dikarenakan perkawinan yang sah hanya secara agama saja. Pernikahan kedua Bapak Samhari ini menghasilkan seorang anak yang bernama Arrohman (16). Sehingga perilaku yang dilakukan oleh bapak samhadi ini menimbulkan berbagai masalah hukum yang meliputi masalah kesahan perkawinan menurut hukum positif dan masalah Kewarisan bagi anak dengan pernikahan bawah tangan tersebut. Sehingga judul yang akan diangkat oleh peneliti adalah Praktik Perkawinan poligami bawah tanagan dan akibat hukum (Studi Kasus Keluarga Di Desa Kemuningsari Lor Kec. Panti, Jember)

B. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian berdasarkan latar belakang di atas adalah:

1. Bagaimana Praktik Poligami Di Desa Kemingsari Lor Kec. Panti, Jember?
2. Bagaimana Akibat Hukum Perkawinan Poligami Bawah Tangan/Tidak Tercatat Terhadap Status Anak ?
3. Bagaimana Akibat Hukum Perkawinan Poligami Bawah Tangan/Tidak Tercatat Terhadap Kewarisan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu rangkaian tindakan yang akan menjadi tujuan dalam melaksanakan penelitian. Tujuan penelitian mengarah pada permasalahan yang telah diuraikan dirumusan masalah. Dengan begitu tujuan dari penelitian yang dimaksudkan yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Untuk Mengetahui Praktik Poligami di Desa Kemingsari Lor Kec. Panti, Jember
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Perkawinan Poligami Bawah Tangan/Tidak Tercatat Yang Terjadi Terhadap Status Anak
3. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Perkawinan Poligami Bawah Tangan/Tidak Tercatat Yang Terjadi Terhadap Kewarisan

D. Manfaat Penelitian

Dari setiap penelitian yang dilakukan, diharapkan agar penelitian tersebut dapat menebar kemanfaatan. Penelitian yang berjudul "Praktik perkawinan poligami tanpa persetujuan pengadilan agama (studi kasus desa kemuningsari lo kec. Panti)" adalah salah satu keingintahuan penulis tentang bagaimana proses perizinan perkawinan poligami di pengadilan agama Jember maupun Dampaknya perkawinan poligami tanpa izin pengadilan agama dan akibat hukum yang timbulkan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas dan tujuan penelitian, Adapun manfaat yang dihasilkan berdasarkan penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoriti

 Secara teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperluas ilmu pengetahuan dalam artian untuk membangun dan memperkuat dari teori yang telah ada dan untuk memperdalam pengetahuan penulis di bidang Hukum Islam dan juga Undang-Undang, baik undang-undang dasar tahun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1945, undang-undang tentang pernikahan serta kompilasi hukum Islam (KHI) tentang proses izin poligami.[6] Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis dalam hal memberikan wawasan berupa teori tentang dampak perkawinan poligami tanpa izin pengadilan agama dan proses izin perkawinan poligami sebagaimana mestinya sesuai dengan syarat-syarat yang telah di tetapkan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi bagi masyarakat secara umum, termasuk penulis sendiri tentang dampak perkawinan poligami tanpa izin pengadilan agama, manfaat melalui hasil yang dapat diambil berupa pengetahuan atau informasi bagi:

a. Masyarakat

Secara umum, masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan praktek poligami tapi, tidak semua orang yang melakukan praktek poligami mengetahui atau memenuhi persyaratan hukum yang mengatur tentang poligami dengan demikian tidak menimbulkan dampak negatif bagi keluarga maupun masyarakat umum, agar mereka dapat menerapkan nilai-nilai kemanusian yang adil dan beradab, serta mendapatkan hak mereka masing-masing.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[6] Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 56 ayat(1). Tentang proses izin perkawinan poligami

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Peneliti Yang Lain

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti yang lain yang hendak meneliti persoalan-persoalan tentang praktik poligami bawah tangan/tidak tercatat.

c. Bagi Pelaku Poligami

Bisa menjadi sebuah acuan atau informasi sehingga pelaku poligami dapat mencegah akibat hukum yang timbul jika praktik poligami tidak sesui dengan prosedur yang di tetapkan oleh undangundang yang dapat menghindari permasalahan di kemudian hari seperti; keperdataan anak, kewarisan, dan akibat hukum yang di timbulkan.

E. Definisi Istilah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Definisi istilah dapat memberikan klarifikasi dari arti dari istilah-istilah kunci yang menjadi perhatian utama peneliti dalam judul penelitiannya. Tujuannya adalah untuk mencegah pemahaman yang keliru terhadap konsep istilah sebagaimana yang dimaksudkan oleh peneliti.[7] Untuk menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi dan pemahaman dari beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu;

1. Praktik Perkawinan Poligami

Menurut pasal 56 ayat 1 KHI juga tertuang aturan yang membahas mengenai hukum poligami. Seorang suami juga harus mendapatkan izin dan persetujuan dari pengadilan agama sebelum melakukan praktik ini.

[7] Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 52.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Aturan-aturan ini membawa kita pada kesimpulan bahwa menikahi lebih dari satu wanita adalah legal di Indonesia. Namun, sebelum memilih untuk melakukan poligami, individu harus memenuhi beberapa prasyarat. Jika mereka ingin menikah lagi, mereka juga perlu meminta surat nikah kembali dari Pengadilan Agama. Untuk menyelesaikan prosedur yang ditetapkan dalam praktik poligami, sejumlah syarat harus dipenuhi, termasuk: mendapatkan persetujuan istri, yakin bahwa suami mampu menafkahi keluarganya, dan yakin bahwa ia akan bertindak adil., hal ini tercantum dalam UU No. 1 pasal 4 Tahun 1974.[8]

2. Akibat Hukum Poligami

Akibat hukum merupakan Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.[9] Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum/akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.[10]

Meskipun sah secara agama, perkawinan ini memiliki dampak hukumnya yang signifikan, terutama terkait status anak dan kewarisan, di Indonesia. Berikut ini adalah akibat hukum perkawinan poligami bawah tangan terhadap status anak dan kewarisan di Indonesia akibat Hukum

[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4.
[9] Marwan Mas*, Pengantar Ilmu Hukum*, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2003), .39
[10] zim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan ImplikasiHukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945dalam Sistem Ketatanegaraan RI (* Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta,2006), 200.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Terhadap Status Anak yaitu hanya memiliki Hubungan keperdataan dengan Ibu dan Keluarga Ibu: Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan siri (termasuk poligami bawah tangan) secara hukum negara diakui sebagai anak yang tidak sah. Konsekuensinya, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ini menunjukkan bahwa, tanpa putusan pengadilan yang mengakui status orang tua anak tersebut, anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan ayah biologisnya di mata negara. Anak-anak mungkin akan kesulitan untuk mengurus hak-hak sipil lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan penduduk, jika mereka tidak memiliki akta kelahiran lengkap dan status hukum yang jelas. Sementara itu, akan sulit bagi seorang anak untuk mewarisi harta benda ayahnya tanpa menunjukkan dokumen yang sah, seperti surat nikah dan posisi hukum yang jelas sebagai anak sah dari ayah biologisnya. Anak yang lahir dari poligami bawah tangan sulit untuk menuntut hak waris atas harta ayahnya.

Secara hukum positif, anak tersebut hanya memiliki hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya. untuk dapat mewarisi harta ayahnya, diperlukan penetapan pengadilan yang menyatakan anak tersebut adalah anak sah dari ayah biologisnya. Ini dapat dilakukan melalui permohonan penetapan asal-usul anak atau itsbat nikah (pengesahan perkawinan) orang tuanya jika perkawinan tersebut memenuhi syarat dan rukun nikah secara agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal ini juga berlaku kepada istri yang dinikahi secara siri (bawah tangan) tidak memiliki hak waris atas harta suami di mata hukum negara, karena perkawinan mereka tidak diakui secara administratif. Meskipun perkawinan bawah tangan sah menurut agama, namun tidak dilindungi secara hukum negara. Hal ini menimbulkan kerentanan hukum, terutama bagi pihak perempuan dan anak-anak. Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan tentang tahapan yang diambil dalam skripsi, dimulai sejak bab awal hingga bab akhir. Struktur penulisan sistematika pembahasan disajikan secara naratif dan deskriptif, bukan dalam bentuk tabel isi..[11] Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi dalam lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran singkat tentang keseluruhan pembahasan yang kemudian dituangkan kedalam bab-bab selanjutnnya. Bab ini terdiri dari latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

[11] Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press 2024),hlm. 80

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II Kajian Kepustakaan, pada bab ini dibahas mengenai penelitian terdahulu didalamnya dicantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu dan kajian teori yang terkait dengan praktik perkawinan poligami bawah tangan yang dilakukan oleh keluarga di desa kemuningsari lor Kec, Panti Jember.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini akan menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis bahan hukum, keabsahan data, dan tahaptahap penelitian.

BAB IV, pada bab ini merupakan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, analisis dan hasil temuan dari penelitian skripsi ini. Analisis data diperoleh berdasarkan teori dan data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan penelitian. Pada bab ini membahas tentang praktik perkawinan poligami bawah tangan yang dilakukan oleh keluarga di desa kemuningsari lor Kec, Panti Jember.

BAB V Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari beberapa pembahasan hasil yang diteliti, serta saran-saran yang berkaitan dengan pokok pembahasan dari penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Dengan melakukan langkah, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana kredibilitas, orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

1. Tesis oleh Erika Nurul Jauhary, dengan judul Tinjauan pasal 4 undangundang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berkaitan dengan pemberian izin berpoligami dari pengadilan: analisis kasus putusan nomor Z/Pdt/2004/PJAS.14.[12]

 penelitian ini berfokus pada putusan pengadilan terhadap pemberian izin berpoligami dari tinjauan undang-undang pasal 4 nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

 Persamaannya sama-sama berkaitan dengan izin berpoligami di pengadilan, sedangkan perbedaannya ialah dalam tesis ini lebih fokus dalam membahas kasus putusan permohonan izin poligami Nomor Z/Pdt.G/2004/PAJS yang diajukan oleh Tuan X. Penelitian ini menggunakan teknik evaluatif analitis deskriptif dimana peneliti

[12] Erika Nurul Jauhary, "*Tinjauan pasal 4 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinanberkaitan dengan pemberian izin berpoligami dari pengadilan : analisis kasus putusan nomor Z/Pdt/2004/PJAS"*, (Universitas Indonesia, 2009)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengevaluasi Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan di dalam praktik, menganalisis pokok permasalahan yang ada, dan memberikan saran.

2. Skripsi oleh Nopi Yuliana, yang berjudul Dampak Poligami Terhadap Keharmonihan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Lampung Timur).[13]

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pelaku poligami yang terdiri dari suami, istri dan anak. Dokumentasi bersumber dari pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dilakukan dengan mencatat sesuai dengan dokumentasi yang tersedia yaitu berupa sejarah Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Semua data tersebut dianalisa secara induktif,

 Tujuan dari penelitian tersebut mengupas bagaimana dampak poligami terhadap keharmonisan keluarga di Desa Sukadana Lampung Timur, Dimana mayoritas perkawinan poligami di lakukan tanpa sepengetahuan istri-istri yang dapat mempengaruhi tingkat keharmonisan di suatu keluarga. Penelitian ini mempunyai persamaan yang signifikan yaitu tentang poligami tanpa izin dari istri-istri atau istri terdahulu.

[13] Nopi Yuliana, *"Dampak Poligami Terhadap Keharmonihan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Lampung Timur)",* (Institut Agama Islam Negri Metro, 2018)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sedangkan perbedaannya yaitu berfokus pada dampak poligami terhadap keharmonisan keluarga.

3. Skripsi Eka Yuliana Sari, yang berjudul poligami dalam Perundang-undangan Indonesia dan Turki.[14]

Penelitian ini menjelaskan pengertian komprehensif peraturan perundang-undangan tentang poligami antara Indonesia dan Turki yaitu Indonesia menganut azas monogami tidak mutlak, sedangkan di Turki juga menganut azas monogami, tetapi mutlak. Adapun perbedaanya, poligami di Indonesia diperbolehkan dengan pengecualian dan syarat-syarat tertentu. Sedangkan di Turki poligami sama sekali tidak diperbolehkan.

Penelitian ini hanya membahas sebatas kajian yuridis normatif saja, yaitu membahas bagaimana sesungguhnya ketentuan poligami dalam perundang-undangan Indonesia, seperti UndangUndang perkawinan No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, dan Kompilasi Hukum Islam, dan bagaimana pula ketentuan poligami dalam undang-undang sipil Turki 1926, yang telah diubah pada tahun 1933, 1938, 1945, 1950, 1956, 1988, 1990, dan 1992. Bagaimana aturan yang berlaku di kedua negara tersebut diterapkan tidak dibahas dalam skripsi ini. Persamaannya yaitu sama-sama menyinggung tentang ketentuan berpoligami yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan perbedaannya berada pada fokus pembahasannya yaitu juga membahas perundang-undangan yang berlaku di Turki

[14] Eka Yulyana Sari, "*Poligami Dalam Perundang-undangan Indonesia Dan Turki,* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Tesis oleh Abdulah Wasian, dengan judul akibat hukum perkawinan siri (tidak idicatatkan) terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaannya (Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan).[15]

 Penelitian ini meneliti tentang tinjauan hukum islam undang-undang perkawinan terhadap kedudukan istri, anak, dan harta kekayaan. Dalam suatu ikatan perkawinan tidak tercatat atau nikah siri.

 Persamaannya penelitian ini sama-sama meneliti tentang akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini fokus membahas tentang kedudukan istri, anak dan harta kekayaan dalam perkawinan istri menurut hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan. penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

5. Tesis oleh Ahmad Dakhoir, dengan judul Penerapan Alasan Dan Prosedur Poligami Dalam Peraturan Perundang-Undangan perkawinan di Indonesia (Studi Penerapan Alasan dan Prosedur Poligami di Surabaya).[16]

 Penelitian ini meneliti peerapan alasan dan prosedur poligami di dalam perundang-undangan yang berfokus di wilayah Surabaya, dengan cara terjun langsun kesetiap wilayah di Surabaya untuk proses pengumpulan data yang akan di susun dalam sebuah tesis ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Abdullah Wasian, "*Akibat hukum perkawinan siri (tidak dicatatkan) terhadap kedudukan isteri, anak dan harta kekayaannya (Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan)"*, (Universitas Diponegoro, 2010)

[16] Ahmad Dakhoir*, "Penerapan alasan dan Prosedur Poligami dalam Peraturan Perundang- undangan Perkawinan di Indonesia : Studi Penerapan Alasan dan Prosedur Poligami di Surabaya",* (IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Persamaannya sama-sama, penelitian ini membahas prosedur poligami, perbedaannya yaitu penelitian ini lebih berfokus pada alasan dan cara poligami dilakukan di Surabaya. Penelitian lapangan kualitatif ini menggunakan pendekatan fenomenologi.

6. Skripsi oleh Yusfrin Yaniar, dengan judul Akibat hukum dari perkawinan poligami di bawah tangan terhadap anak.

Penelitian ini menguraikan tentang landasan teori-teori yang digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan yang diangkat dalam penulisan, meliputi pengertian perkawinan, syarat sah perkawinan, perkawinan di bawah tangan, dasar pemikiran poligami, pengertian poligami, pengertian anak, jenis-jenis anak, kedudukan dan status anak dalam perkawinan, serta hak dan kewajiban anak dalam perkawinan.

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. penelitian ini sama-sama meneliti akibat hukum terhadap anak, dan perbedaannya yaitu skripsi ini berfokus kepada akibat hukum terhadap anak sedangkan peneliti meneliti juga tentang kewarisan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Erika Nurul Jauhary	Tinjauan pasal 4 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berkaitan dengan pemberianiizin berpoligami dari pengadilan : analisis kasus iputusan nomor Z/Pdt/2004/PJAS.14	sama-sama berkaitan dengan izin berpoligami di pengadilan	dalam tesis ini lebih fokus dalam membahas kasus putusan permohonan izin poligami nomor Z/Pdt.G/2004/PAJS. i
2	Nopi Yuliana	Dampak poligami Terhadap Keharmonian Keluarga (Studi Kasus Di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Lampung Timur)	Penelitian ini mempunyai persamaan yang signifikan yaitu tentang poligami tanpa izin dari istriistri atau istri terdahulu.	berfokus pada dampak poligami terhadap keharmonisan keluarga.
3	Eka Yuliana sari	Poligami dalam Perundang-undangan Indonesia dan Turki.	sama-sama menyinggung tentang ketentuan berpoligami yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.	fokus pembahasannya yaitu selain di Indonesia juga membahas perundang-undangan yang berlaku di Turki.
4	Abdullah Wasian	Penerapan alasan dan Prosedur Poligami dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia (Studi Penerapan Alasan dan Prosedur Poligami di Surabaya)	penelitian ini sama-sama meneliti tentang akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan.	penelitian ini fokus membahas tentang kedudukan istri, anak dan harta kekayaan dalam perkawinan siri menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
5	Ahmad Dakhoir	Penerapan alasan dan Prosedur Poligami dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia (Studi Penerapan Alasan dan Prosedur Poligami di Surabaya)	Studi ini berfokus pada proses poligami.	Fokus penelitian ini adalah alasan dan proses poligami di Surabaya. .
6	Yusfrin Yaniar	Akibat hukum dari perkawinan poligami di bawah tangan terhadap anak	Penelitian ini sama-sama meneliti akibat hukum terhadap anak	skripsi ini berfokus kepada akibat hukum terhadap anak sedangkan peneliti meneliti juga tentang kewarisan

B. Kajian Teori

Bagian ini mengandung tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak di pecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan Penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai perspektif, bukan untuk diuji.[17]

1. Pengertian poligini

Poligami adalah di mana seorang pria memiliki beberapa wanita, disebut poligini. Poligami adalah topik abadi yang selalu menarik untuk dibicarakan. Hal ini sangat terlihat di Indonesia, negara dengan mayoritas

[17] Tim penyusun, *pedoman penulisan, karya ilmiah,46.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penduduk Muslim tetapi tanpa sistem hukum Islam. Seorang suami dimungkinkan untuk memiliki dua, tiga, atau empat istri sekaligus.Poligini merupakan spesifikasi dari poligami yaitu perkawinan seorang laki-laki yang mempunyai banyak istri.

Poligami secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membatasi poligami hanya empat wanita saja.[18] karena dibanyaknya poligami yang terjadi di masyarakat kita, belum ada penelitian yang menyelidiki motif dan sebab sebenarnya dari poligami ini. Namun, faktanya adalah bahwa sebagian besar poligami dilakukan tidak sesuai dengan aturan, sehingga poligami ini tidak memiliki hikmah dan rahasia yang terkandung di dalamnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam banyak kasus, kebolehan poligami menurut Islam diterapkan secara membabi buta, artinya sesuka hati, tanpa mempertimbangkan persyaratan yang harus dipenuhi. Sebagian besar, poligami dilakukan dengan cara yang sangat sederhana; bahkan ada kasus dimana poligami dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, yaitu untuk memuaskan nafsu birahi. Tidak mengherankan bahwa poligami yang dilakukan dengan cara ini akan menyebabkan malapetaka dan tragedi yang melanda dirinya dan masyarakatnya.

[18] Supardi Mursalim , Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007),16

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Ketentuan poligami di Indonesia

Di atur pada undang-undang No 1 Tahun 1974 yang membahas mengenai perkawinan menjelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang membuat suami dan istri bersatu untuk membangun rumah tangga berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ketentuan kompilasi hukum Islam (KHI) tentang poligami yaitu terdapat dalam bab IX (KHI) Pasal 55 sampai 59 yaitu :[19] Pasal 55 :

a. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri
b. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya
c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Meskipun monogami umumnya didorong oleh hukum Indonesia, poligami tidak dapat dilarang oleh pengadilan. Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan memberikan landasan hukum bagi poligami. Menurut undang-undang ini, perkawinan poligami dapat disetujui oleh pengadilan. Akibatnya, seorang suami dapat menikahi lebih dari satu istri selama semua pihak—terutama istri pertama—menyetujui keputusan tersebut.Ketentuan poligami dapat diurutkan sebagai berikut:

[19] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2010), 126

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1) Keabsahan Poligami

Dalam dasar hukum poligami yang tercantum pada pasal 57 KHI disebutkan bahwa pengadilan akan mengizinkan seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang dengan beberapa ketentuan. beberapa diantarnya yaitu ketika wanita yang ia nikahi sudah tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, mendapatkan cacat atau penyakit dan tidak dapat melahirkan keturunan. Ketika ada alasan-alasan ini, maka seorang suami berhak untuk mengajukan permohonan poligami. Demikian beberapa persyaratan yang harus anda penuhi ketika mengirim surat permohonan poligami kepada pengadilan agama. Ketika permohonan telah memenuhi syarat, maka pihak pengadilan akan mengeluarkan izin bagi pemohon untuk melangsungkan pernikahan kembali.[20]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tujuan poligami dapat dilihat dari cara Rasulullah SAW menikahi istri-istrinya Nabi Muhammad (saw) menikahi istri-istrinya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya juga untuk membantu para wanita yang dinikahinya dalam menyelesaikan masalah mereka. Ini menggambarkan tujuan poligami. Nabi Muhammad (saw) tidak akan menikahi wanita yang sebagian besar janda, lebih tua, dan tidak menguntungkan secara ekonomi jika beliau serakah terhadap wanita. Nabi Muhammad (saw) tidak pernah menikahi seorang perawan selama hidupnya, kecuali Aisyah, yang

[20] Abdurahman, *Komplikasi Hukum Islam* (Jakarta : Akademika Pressindo, 2011), 46

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dinikahinya di usia muda. Semua istrinya, kecuali Aisyah, adalah janda, dan beberapa di antaranya memiliki anak yatim.

Jika kita melihat kembali hukum poligami, kita akan menemukan bahwa itu hanya diperbolehkan daripada wajib, jadi apa maksudnya? artinya, agama Islam tidak mengharuskan seorang pria untuk menikah dan memiliki lebih dari satu istri. Akan tetapi, seandainya ia ingin melakukannya, ia diperbolehkan, biasanya sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak saja.[21]

2) Prosedur Poligami

Prosedur Pengajuan Izin Poligami di Pengadilan Agama Proses poligami tidak bisa dilakukan secara instan dan harus melalui prosedur hukum di Pengadilan Agama.

a) Membuat Permohonan: Suami yang bermaksud berpoligami wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Dalam permohonan ini, suami harus menjelaskan secara detail alasan ingin menikah lagi dan melampirkan bukti-bukti pendukung.

b) Pemeriksaan Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen: Setelah permohonan masuk, Pengadilan Agama akan memeriksa semua dokumen yang diajukan. Dokumen yang biasanya diperlukan antara

lain:

[21] Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, Fiqih Perempuan Muslimah (Jakarta : Sinar Grafika Offet, 2009) 184

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c) Surat permohonan (*hard file* dan *soft file*)
d) Fotokopi KTP Pemohon (bermaterai dan dinazegelen/cap pos)
e) Fotokopi KTP Isteri Pertama (bermaterai dan dinazegelen/cap pos)
f) Fotokopi KTP Calon Isteri (bermaterai dan dinazegelen/cap pos)
g) Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon (bermaterai dan dinazegelen/cap pos)
h) Fotokopi Buku Nikah (bermaterai dan dinazegelen/cap pos)
i) Surat Keterangan Status Calon Isteri (jika belum pernah menikah)
j) Surat Keterangan Penghasilan diketahui Atasan/Kelurahan
k) Fotokopi Surat Izin apabila PNS/TNI/POLRI (bermaterai dan dinazegelen/cap pos)
l) Surat Pernyataan Berlaku Adil
m) Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu dari Isteri Pertama
n) Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu dari Calon Isteri
o) Surat Keterangan Pemisahan Harta Kekayaan (jika ada)
p) Membayar Panjar Biaya Perkara
q) Surat Pengantar dari Kelurahan
r) Sidang: Setelah persyaratan dokumen lengkap, tahap berikutnya adalah sidang di Pengadilan Agama. Suami dan istri pertama akan dipanggil untuk memberikan keterangan. Pendapat istri pertama akan menjadi bahan pertimbangan yang penting. Pengadilan akan mempertimbangkan alasan poligami dan menilai apakah semua syarat telah terpenuhi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

s) Putusan: Jika Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang dan semua syarat terpenuhi, maka Pengadilan akan memberikan putusan berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. Apabila izin diberikan, suami dapat menikah lagi secara sah.

3) Alasan-alasan poligami

Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
b) istri mendapat cacat badan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan
c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama, harus pula dipenuhi syaratsyarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu:

a) Adanya persetujuan istri
b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin beristri lebih dari seorang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di pengadilan agama,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengadilan agama dapat menetapkan izin. istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi terhadap keputusan ini.[22]

4) Syarat-syarat poligami

Syarat-Syarat poligami menurut Undang-Undang Selain alasanalasan diatas untuk berpoligami, Syarat-Syarat dibawah ini harus terpenuhi. dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi isyarat-Syarat sebagai berikut

a) Jika isteri atau isteri-isteri dapat dimintai persetujuan atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau jika tidak ada kabar darinya selama sekurang-kurangnya dua tahun atau lebih, suami tidak perlu memiliki persetujuan isteri. Persetujuan ini harus diberikan secara lisan atau tulisan, tetapi hanya jika persetujuan itu diucapkan di depan pengadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b) Surat keterangan penghasilan suami, yang ditandatangani oleh bendahara suami, surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang disetujui oleh pengadilan dapat digunakan untuk menunjukkan kemampuan suami untuk menanggung biaya hidup istri dan anak-anaknya.

c) Adanya jaminan bahwa suami akan memperlakukan isteri dan anakanak mereka dengan adil, syarat ini dipenuhi dengan isurat pernyataan atau janji suami iuntuk melakukan poligami.[23]

[22] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Akademika Pressindo, 2010), .127

[23] Abdurahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Alumni, 1978), 95

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5) Akibat Hukum Poligami Bawah Tangan

bawah tangan juga dapat menimbulkan akibat hukum, Di antaranya masalah keperdataan anak hasil poligami tanpa persetujuan pengadilan agama. perkawinan ini di sebut juga kawin siri karena perkawinan yang hanya sah menurut hukum islam saja sedangkan tidak sah menurut hukum negara.

Meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam, hukum positif di Indonesia menganut asas monogami dan membatasi praktik poligami dengan syarat dan prosedur yang ketat

1) Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pada dasarnya, hak dan kewajiban suami istri dalam poligami, jika dilakukan secara sah menurut hukum, tetap sama dengan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan monogami. Namun, ada penekanan khusus pada beberapa aspek:

a) Kewajiban Berlaku Adil: Ini adalah syarat mutlak dan paling penting dalam poligami. Suami wajib berlaku adil terhadap semua istrinya, baik dalam hal nafkah (makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya kesehatan), waktu, maupun perhatian. Ketidakadilan suami dapat menjadi alasan bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai. Pengadilan akan melakukan penilaian untuk memastikan kemampuan suami berlaku adil.

b) Nafkah: Suami wajib memberikan nafkah yang setara dan adil kepada masing-masing istrinya. Kewajiban ini tidak hanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bersifat materi, tetapi juga melibatkan perhatian dan waktu yang harus dibagi secara adil.

c) Perlindungan: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

d) Kesetiaan dan Bantuan: Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin.

e) Pengaturan Rumah Tangga: Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

f) Harta Bersama: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali jika ada perjanjian kawin yang mengatur lain. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) Kedudukan Anak

Kedudukan anak dalam poligami sangat penting dan dilindungi oleh hukum, terutama jika poligami tersebut dilakukan secara sah.

a) Anak Sah: Anak yang lahir dari perkawinan poligami yang sah (dicatatkan dan mendapatkan izin pengadilan) memiliki status hukum sebagai anak sah dari kedua orang tuanya. Ini berarti anak berhak atas nafkah, warisan, dan semua hak-hak keperdataan lainnya dari ayah dan ibunya.

b) Perlindungan Hukum: Hak-hak anak, seperti hak atas

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang, harus tetap terpenuhi. Undang-undang perlindungan anak berlaku penuh bagi anakanak dari keluarga poligami.

c) Diskriminasi Potensial: Meskipun secara hukum kedudukan anak sah sama, dalam praktiknya, anak dari istri yang berbeda mungkin menghadapi tantangan sosial atau emosional akibat dinamika keluarga poligami. Suami memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap anakanaknya dari istri mana pun.

d) Hak Waris: Anak dari perkawinan poligami yang sah memiliki hak waris yang sama dengan anak-anak lain.

3) Akibat Hukum Bagi Anak dari Poligami Tidak Resmi (Nikah Siri):

a) Hubungan Perdata Hanya dengan Ibu: Berdasarkan Pasal 43 ayat

(1) UU Perkawinan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan (termasuk nikah siri) hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini berarti anak tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, sehingga tidak dapat menuntut nafkah atau warisan dari ayahnya.

b) Stigma Sosial: Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan siri seringkali dianggap anak tidak sah secara hukum dan dapat mengalami kesulitan bersosialisasi atau merasa malu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c) Sulit Mendapatkan Akta Kelahiran dan Hak Sipil Lainnya: Tanpa pencatatan perkawinan, anak dapat kesulitan mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, yang berimplikasi pada hak-hak sipil lainnya.

d) Perlindungan Hukum Terbatas: Meskipun Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan, ini memerlukan proses hukum yang rumit.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi langkah penelitian yang nantinya akam digunakan oleh peneliti untuk memecahkan masalah penelitiannya. Metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti terbagi menjadi 7 sub-bab sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris. Penelitian tentang hukum empiris adalah upaya untuk memahami hukum secara langsung atau mengamati bagaimana hukum berfungsi di masyarakat. Penelitian hukum empiris juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian sosiologis sangat bergantung pada data primer, yang berarti peneliti dapat mendapatkan informasi langsung dari masyarakat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.[24]

Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dalam studi hukum yang menggunakan data dan metode ilmiah untuk memahami fenomena hukum di masyarakat. Berbeda dengan penelitian hukum normatif atau dogmatis yang berfokus pada analisis teks hukum (undang-undang, putusan pengadilan, doktrin), penelitian hukum empiris turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan informasi tentang bagaimana hukum benar-benar bekerja dalam praktik. Dengan kata lain penelitian hukum empiris merupakan

[24] Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

jembatan antara teori hukum dan realitas sosial, menyediakan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran dan fungsi hukum dalam masyarakat.

B. . Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang deskriptif dan biasanya menggunakan analisis.iMetode kualitatif mengutamakan proses dan makna. Agar fokus penelitian sesuai dengan keadaan di lapangan, landasan teori digunakan sebagai pedoman. Oleh karena itu, penelitian yang menggunakan metode kualitatif dapat menghasilkan studi fenomena yang lebih mendalam.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunukkan di mana peneliti melaksanakan penelitian.[25] Wilayah penelitian ini biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks dan sebagainya) dan unit analisis. Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu di Desa Kemingsari Lor Kecamatan Panti Kabupaten Jember.Subyek Penelitian

Subyek penelitian yaitu pihak-pihak yang dijadikan sebagai narasumber untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian atau sebagai sasaran penelitian, istilah lain yang digunakan untuk menyebut subyek penelitian adalah responden yaitu orang yang memberikan respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya, di kalangan penelitian secara kualitatif istilah responden atau subyek penelitian disebut dengan informan

[25] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 47*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.[26]

Adapun informan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kepala Desa Kemuning Sari Lor

Bapak Abdul Wakik

b. Pelaku praktik poligami

Suami : Bapak Samhadi

Istri pertama : Ibu Hotimah

Istri kedua : Ibu Ratna Sari

c. Kerabat atau masyarakat yang mengetahui praktik poligami tanpa izin pengadilan

Tetangga pelaku poligami : M. Rofik, dan Muhammad Romli

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data, memperoleh, serta menghimpun data yang tepat dan valid. Peneliti harus menentukan dengan tepat di mana sumber data yang akan diperoleh. Pada penelitian ini metode yang digunakan peneliti dalam menghimpun data ialah : metode observasi, wawancara, dan dokumentasi

1. Observasi

Observasi merupakan dasar pada semua ilmu pengetahuan. Observasi ialah pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara

[26] Lutfiah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Sukabumi; CV Jejak, 2017), 152.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengamati objek yang diteliti secara langsung. Observasi yang akan dilakukan oleh penulis merupakan pengamatan secara langsung bagaimana praktik poligami dilakukan di sebuah keluarga di desa Kemuningsari lor.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan catatan yang dilakukan secara head to head dengan orang yang diwawancarai namun juga dapat memperoleh daftar pertanyaan sebelumnya untuk dijawab pada beberapa kemungkinan lain.[27] Bentuk efek yang didapat dari iwawancara pun bermacam-macam, bisa berupa tulisan, rekaman audio, visual, atau audio visual.

Fakta-fakta yang diperlukan untuk wawancara ini adalah sebagai berikut:

1) Untuk Mengetahui Praktik Poligami Di Desa Kemingsari Lor Kec. Panti, Jember
2) Untuk Mengetahui Akibat Hukum Perkawinan Poligami Bawah Tangan/Tidak Tercatat Yang Terjadi Terhadap Status Anak
3) Untuk Mengetahui Akibat Hukum Perkawinan Poligami Bawah Tangan/Tidak Tercatat Yang Terjadi Terhadap Kewarisan

3. Dokumentasi

Suatu teknik untuk mengumpulkan informasi dari foto, rekaman, catatan khusus, dan sumber lainnya. Dengan menggunakan metode ini, peneliti mengumpulkan informasi yang mereka butuhkan dari lokasi

[27] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Kencana, 2011), 51

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penelitian, termasuk foto, rekaman, dan catatan unik dari sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penelitian.

Adapun dokumentasi peneliti untuk memenuhi data penelitian sebagai berikut:

a. Menyuguhkan informasi atau bukti resmi berupa foto, vidio, informasi dalam bentuk tulisan dan lain-lain.
b. Menyediakan berbagai dokumentasi dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber.
c. Selain untuk mencari keterangan diatas atau menjawab fokus penelitian yang ketiga adalah berupa kitab fiqih, atau kompilasi hukum islam.

E. Sumber Data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sumber data merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber, informan, dan responden menyediakan data primer. Data lapangan adalah sumber data yang digunakan dalam studi hukum empiris. Informasi yang dikumpulkan dari informan dan responden, termasuk para ahli, disebut sebagai data lapangan. Referensi yang dibutuhkan untuk memahami dan mengevaluasi sumber hukum primer dikenal sebagai sumber hukum sekunder. Dengan kata lain, setiap sumber hukum ini dapat menawarkan informasi atau klarifikasi tentang sumber hukum fundamental. Informasi yang diperoleh dari buku atau bahan bacaan lainnya terkadang dapat disebut sebagai sumber hukum sekunder..[28] Adapun sumber bahan hukum sekunder yang digunakan

[28] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), 296.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

oleh peneliti yaitu ; Buku, jurnal, hasil penelitian dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang Poligami bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.[29]

F. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini, dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, observasi dan berbagai dokumen yang ditemukan berdasarkan kategori yang sesuai dengan masalah penelitian.

Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif diperlukan uji kredibilitasnya bertujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan yang dicapai dan menunjukkan kepercayaan hasil temuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang diteliti.[30]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Triangulasi metode, triangulasi sumber, dan triangulasi temporal digunakan untuk menilai validitas data dalam penelitian ini. Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan bagian dari triangulasi metode. Banyak informan, kondisi lapangan, dan data dokumentasi merupakan bagian dari triangulasi sumber. Triangulasi waktu, di sisi lain, mempertimbangkan bagaimana waktu memengaruhi keandalan data. Memverifikasi validitas data sangat penting untuk mengkonfirmasi dan menjamin keandalan temuan penelitian. Dengan menambahkan elemen eksternal untuk perbandingan atau

[29] Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi , penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 54

[30] Salim, "Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Jember", (Skripsi, IAIN Jember, 2020), 57

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

verifikasi, triangulasi adalah teknik untuk mengevaluasi validitas dan keandalan data. [31] Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi triangulasi yang digunakan untuk menjamin kesesuaian metode pengumpulan data, yaitu dengan menilai keselarasan antara informasi yang diperoleh dari wawancara dengan hasil observasi, atau dengan mengevaluasiko ntara temuan observasi dengan data yang diperoleh dari wawancara. Selain itu, teknik ini juga digunakan untuk memvalidasi sumber data, yaitu apakah informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi konsisten atau berbeda. Jika terdapat perbedaan, peneliti perlu menjelaskan alasan di balik perbedaan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan konsistensi data dari berbagai metode yang berbeda.Triangulasi sumber Triangulasi sumber merupakan metode untuk memverifikasi keandalan data dengan memeriksa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber[32]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), 230

[32] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 331

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Objek penelitian ini berfokus pada sebuah keluarga di Desa Kemunigsari Lor Kecamatan Panti Kabupaten Jember yang melakukan praktik perkawinan poligami bawah tangan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Dengan demikian permasalahan yang timbul yaitu permasalahan mengenai kedudukan anak dan akibat hukum yang di sebabkankan dari praktik perkawinan poligami bawah tangan ini.

Kemuningsari lor adalah desa di kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur, Indonesia. Berdasarkan data demografi mengenai Desa Kemuningsari Lor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pada Tahun 2010, jumlah penduduk Desa Kemuningsari Lor adalah 6.366 jiwa, dengan rincian 3.151 lakilaki dan 3.215 perempuan. Estimasi pada tahun 2015, disebutkan sekitar 6.000 jiwa. Kemuningsari Lor memiliki 3 dusun, yaitu: Kemuningsarilor, Kemuning Krajan, dan Sumbersari. Nama Kepala Desa (Kades) Desa Kemuningsari Lor saat ini adalah Abdul Waqik. Lokasi Geografis: Desa ini terletak sekitar 3 km dari pusat Kecamatan Panti.Desa ini memiliki 3 dusun, yaitu dusun Kemuningsarilor, Kemuning Krajan dan Sumbersari. Nama Kepala Desa (Kades) Desa Kemuningsarilor saat ini adalah Abdul Waqik. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 6.900 jiwa dengan seluruhnya beragama Islam, sebagian besar penduduknya bertani dan berdagang sedangkan sebagian lainnya merantau ke luar kota, pendapatan penduduk

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kurang lebih berkisar antara Rp 1.000.000 sampai Rp 4.000.000.[33] Sebuah keluarga yang memperaktikkan poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkaniatau tidak memenuhi persyaratan yang ada iaituidengan tanpa persetujuan pengadilan agama. Kepala keluarga yang bernama Bapak Samhari (43) dan istri sah yang bernama Hotimah (44) yang dikaruniai 3 orang anak laki-laki, Yaitu anak pertama bernama Moch Ridwan (21), anak kedua bernama Muhammad Syarifudin (17), dan anak ketiga bernama Muhammad mustofa (16). Bapak Samhari melakukan poligami dengan menikahi seorang perempuan yaitu Ratna Sari (40) tanpa sepengetahuan istrinya yang secara otomatis juga tanpa sepengetahuan pengadilan agama, pernikahan kedua Bapak Samhari ini merupakan perkawinan isiri di karenakan perkawinan yang sah hanya secara agama saja. Pernikahan kedua Bapak Samhari ini imnghasilkan seorang anak yang bernama Arrohman (16). Sehingga perilaku yang dilakukan oleh bapak samhadi ini menimbulkan berbagai masalah hukum yang meliputi masalah kesahan perkawinan menurut hukum positif dan masalah Kewarisan bagi anak dengan pernikahan bawah tangan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Praktik perkawinan poligami bawah tangan yang terjadi di desa kemuningsari lor kecamatan Panti Kabupaten Jember

Praktik perkawinan poligami bawah tangan yang terjadi di lapangan hanya ada satu kasus dalam satu desa tersebut yaitu keluarga

[33] Demografi desa kemuningsari lor, Profil Desa Kemuningsari Lor Tahun 2024, Desa Kemuningsari Lor, Kecamatan Panti, Jember, 2024.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bapak Samhari, hal ini dinyatakan langsung oleh perangkat desa kesempatan wawancara penulis untuk melengkapi data yang diperlukan untuk

Penelitian

> "Setahu saya di desa ini tidak ada lagi laki-laki yang kawin dengan dua wanita atau poligami kecuali bapak Samhari ini "[34]

Menurut pengakuan dari bapak Abdul Wakik secara pribadi, merasa prihatin terhadap kondisi yang tengah dihadapi oleh keluarga bapak Samhari ini dikarenakan praktik ini dapat menimbulkan permasalah jangka panjang baik secara kekeluargaan maupun secara administrasi, karena beliau mendapat kabar bahwa anak dari pernikahan kedua Bapak Samradi ini hendak melangsungkan pernikahan yang tentu saja tidak dapat mengurusi syarat-syarat pemberkasan di kantor urusan agama dikarenakan tidak adanya akta kelahiran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

> "Saya pribadi merasa prihatin dengan kondisi yang tengah dihadapi oleh keluarga bapak Samhari ini karena tentunya berdampak pada permasalahan secara kekeluargaan namun juga secara administrasi, jika secara kekeluargaan mungkin adanya sedikit cekcok antar keluarga istri pertama dan istri kedua namun berangsur-angsur membaik dan menerima atau mengikhlaskan. nah yang jadi masalah gini mas, anaknya bapak Samhari dari pernikahan kedua ini karena tidak sah secara hukum otomatis tidak punya akta kelahiran kan sedangkan saya dapat kabar dalam waktu dekat ini yang namanya Rohman mau nikah, nah jadi ribet kan. Syarat-syarat pemberkasan di KUA harus mencantumkan akta kelahiran.".[37]

Disini dapat diketahui bahwa sempat ada ketegangan antar keluargadari istri pertama dan istri kedua dikarenakan praktik perkawinan poligami bawah tangan ini. Dalam upaya pihak desa untuk menyikapi

[34] Abdul Wakik, diwawancarai oleh penulis, Jember. 18 April 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kondisi yang terjadi pada keluarga bapak Samhadi ini sudah ada dua kali kunjungan ke rumah bapak Samhari ini dengan niatan melakukan penyuluhan terkait dampak yang terjadi pada permasalahan rumah tangga bapak Samhari jika tidak melakukan izin Poligami.

> "Saya pernah datang dua kali kerumahnya mas untuk menasehati, penyuluhan lah kira- untuk kita beri pengertian dampak yang ditimbulkan akibat permasalahan jika tidak segera mengurusi izin poligami dan saya memberikan nomor telpon pribadi saya jika mungkin butuh bantuan saya atau hanya sekedar tanya-tanya yang tidak di pahami tentang syarat-syarat pengajuan izin ke pengadilan agama begitu saya".

> "Harapan saya agar masyarakat desa kemuningsari lor ini dapat menyadari bahwa pentingnya data-data administrasi seperti akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk ini agar tidak ribet kedepannya gitu mas"[38]

Tanggapan bapak Abdul Wakik mengenai pertanyaan wawancara tentang harapan bapak untuk masyarakat desa kemuningsari lor ini terkait praktik perkawinan dan kesadaran hukum. Dari data yang didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, penulis menemukan bahwa yang melatarbelakangi praktik perkawinan poligami bawah tangan yang dilakukan oleh keluarga bapak Samhadi ini adalah berawal dari perantauan, di sini bapak Samhari merantau ke kota lain lebih tepatnya di Gersik meninggalkan istrinya yang bernama Hotimah selama 2 tahun, selama 2 tahun ini bapak Samhari tetap melakukan kewajibannya untuk memberikan nafkah untuk keluarganya dengan mengirimkan uang untuk biaya hidup,

> "Saya merantau di Gersik selama 2 tahun tidak pernah lupa dengan kewajiban saya untuk menafkahi keluarga, tapi kan itu nafkah lahir sedangkan saya juga butuh nafkah batin dari istri saya jadi saya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> mencari istri lagi untuk memenuhi kebutuhan biologis lah, dari pada saya selingkuh kan bisa dikatakan seperti itu " ujar bapk Samhari.[35]

Dari pernyataan yang diutarakan oleh bapak Samhari di atas dapat di ketahui bahwasanya yang melatarbelakangi praktik perkawinan bawah tangan ini juga agar kebutuhan secara biologis bapak Samhari dapat terpenuhi untuk menghindar dari perselingkuhan. Walaupun demikian setelah istri pertama mengetahui bahwa bapak Samhari ini menikah lagi sang istri menerima dengan ikhlas, walaupun pada awalnya sempat terjadi cekcok atau pertengkaran ringan setelah mengetahuinya tetapi pelan-pelan istri pertama mulai menerima keadaan dengan ikhlas karna berfikiran bahwa bapak Samhari juga berhak mendapatkan kebutuhan secara biologis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

> "Setelah pulang merantau selama 2 tahun saya langsung kasih tau mas bahwa saya kawin lagi ke istri pertama saya, sempet cekcok dikit-dikit lah mas tukaran kecil-kecilan Atara keluarga istri pertama dan keluarga istri kedua tapi alhamdulillah pelan-pelan bisa menerima mas." [36]

Meski demikian hubungan antara istri-istri dan anak-anaknya dalam keadaan baik-baik saja karena bapak Samhari ini dapat bertanggung jawab atas semua kebutuhan nafkah dan dapat berperilaku adil juga dapat menjadi penengah antar keluarga istri-istrinya.

> "Alhamdulillah selai cekcok kecil di awal-awal tidak ada lagi yang namanya tukaran mas , saya juga dapat bertanggung jawab penuh atas semua kebutuhan keluarga saya secara adil dan juga saya jadi penengah antar keluarga istri-istri saya mas".[41]

[35] Samhari, diwawancarai oleh penulis, Jember. 18 April 2025
[36] Samhari, diwawancarai oleh penulis, Jember. 18 April 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menurut tanggapan istri prtama Bapak Samhari juga tidak jauh dari keterangan yang di berikan Bapak Samhari.

> "Waktu awal diberitahu bahwa bapak mau nikah lagi saya mengira dia sedang bercanda, eh taunya beneran sempet cekcok lama sekali dengan saya berminggu-minggu setiap dia nelpon pasti tak akan luput dari topik nikah lagi ini, akhirnya saya memutuskan untuk mengizinkan dengan syarat harus mendapatkan restu dari mertuanya yaitu orang tua saya, menurut saya pasti ga bakal di restui ya mana ada orang tua yang mau anaknya di madu pikir saya, eh ternyata malah di restui jadi terpaksa harus ikhlas dan biarin si bapak nikah lagi" [37]

Beserta keterangan yang lebih komplek juga di utarakan oleh istri kedua yaitu Ibu Ratna Sari

> "Waktu itu saya sudah diberitahu bahwa bapak Samhadi ini sudah menikah jadi saya tidak pernah ada niatan untuk memiliki hubungan dengan beliau tapi, seringnya bertemu karena tempat kerja saya dengan beliau berhadapan dengan posisi sama-sama seorang perantau, selama satu tahun kami jadi teman dekat tak lama beliau mencoba untuk merayu saya untuk menjalin hubungan tentu awalnya saya menolak melihat latar belakang beliau yang sudah berkeluarga, setelah sekian lama mencoba mendekati saya saya mulai luluh dengan latar belakang saya yang sudah lama menjanda yang juga memberikan dorongan untuk menerima perasaan beliau dengan syarat beliau harus mendapatkan izin dari istri pertama dan saya tidak mau memiliki hubungan tanpa status atau hanya sekedar berpacaran saya maunya dinikahi, yahh takut dosa juga kan.Karena waktu itu beliau mendapatkan izin, saya juga ga nyangka bakal secepat itu mendapat izin untuk menikah lagi , jadi waktu itu saya langsung minta di nikahin karena dalam posisi sama-sama merantau dan tidak memungkinkan untuk menikah sah kita memutuskan untuk menikah siri dulu dengan harapan nanti kalau sudah sama-sama pulang dari perantauan nanti bisa langsung daftar ke KUA "

Melalui keterangan dari tetangga bapak Samhari sendiri yang mengetahui bahwa bapak Samhadi berpoligami mengatakan,

> "Memang saya mengetahui bahwa pak Hari (panggilan sehari-hari bapak Samhari dirumah) berpoligami saya juga tidak terlalu

[37] Ratna Sari, diwawancarai oleh penuis, Jember. 10 juli 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> paham tentang ketentuan poligami atau persyaratan khusus untuk berpoligami setahu saya cuman harus izin ke pengadilan agama itu saja."[38]

Menurut pengakuan dari bapak Rofik ini selaku tetangga bapak Samhari, keluarga bapak Samhari ini dapat dikatakan sebagai keluarga yang harmonis karena istri-istri dari bapak Samhari terlihat akur dan hanya pertengkaran ringan di awal-awal bapak Samhari datang dari perantauan dulu dan memberi tahu istri pertama bahwa beliau menikah lagi juga di ketahui bahwa respon masyarakat sekitar mengenai praktik poligami yang di lakukan bapak Samhari ini biasa-biasa saja karena di ketahui bahwa bapak Samhari tidak menutup-nutupi fakta bahwa beliau menikah lagi walaupun kata bapak Rofik tetangga beliau bahwa masyarakat sekitar masih merasa heran karena belum ada di dapati didesa ini yang pernah poligami.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> "Termasuk keluarga yang harmonis bapak Samhari ini Cuma dulu di awal-awal bapak Samhari memberitahu istri pertamanya bahwa nikah lagi tapi setelah itu sudah gak ada pertikaian lagi malah terlihat akur-akur saja istri-istrinya dan tetangga yang lain biasa-biasa saja karena beliau bertanggung jawab dan tidak ada yang di tutup-tutupi tapi ya namanya di sini belum pernah ada yang poligami jadi agak heran saja gitu mas." [43]

Pada kesempatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada tetangga daripada bapak Samhari yang lain yaitu bapak Romli, juga mendapi bahwasanya keluarga bapak Samhari di kenal hampir di seluruh desa dan hal yang membuat bapak Romli ini keheranan adalah

[38] M. Rofik, diwawancarai oleh penulis, Jember.19 April 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keharmonisan yang terlihat dari keluarga bapak Samhari ini sama persis seperti yang di ungkapkan oleh bapak Rofik .

> "Kalo Keluarga pak Hari (bapak Samhari) itu sudah terkenal di sini mas, siapa yang tidak tau di desa ini yang hampir semuanya tau . Dan yang paling banyak di pikiran saya dan masyarakat sekitar keheranan adalah keharmonisan rumah tangga bapak Samhari ini, kayak adem ayem tiap hari".[39]

Hal ini menunjukkan bahwa bapak Samhari ini selaku kepala keluarga dapat bertanggung jawab dan berhasil memimpin keluarganya.

2. Akibat Hukum perkawinan poligami bawah tangan terhadap status anak

Status anak-anak yang lahir dari pernikahan poligami bawah tanga danpernikahan yang dilakukan tanpa didaftarkan di kantor catatan sipil untuk non-Muslim atau Kantor Urusan Agama (KUA) untuk Muslim—memiliki implikasi penting.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Perspektif Negara Terhadap Perkawinan Poligami Bawah Tangan

Perkawinan bawah tangan tidak diakui secara sah oleh negara karena tidak memenuhi persyaratan administratif yang diatur dalam UU no.1 Tahun 1974 dan juga pelaksanaannya. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut peraturan perundang-

[39] Muhammad Romli, diwawancarai oleh penulis, Jember.29 April 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

undangan yang berlaku. Karena tidak dicatatkan, perkawinan poligami bawah tangan dianggap tidak ada di mata hukum negara.[40]

Dalam perspektif negara Indonesia, poligami "bawah tangan" (tanpa izin pengadilan) adalah ilegal dan tidak diakui secara hukum. Negara menganut asas monogami. Pelakunya berisiko menghadapi sanksi pidana dan pernikahan tersebut merugikan hak-hak istri serta anak dalam hal nafkah dan warisan.

Menurut perspektif negara tentang poligami tanpa izin, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan dicatat oleh negara. Poligami bawah tangan tidak memiliki Buku Nikah, sehingga istri dan anak tidak tercatat sah di Kartu Keluarga dan berstatus hukum lemah.Ancaman Pidana, Melakukan poligami tanpa penetapan Pengadilan Agama merupakan tindak pidana kejahatan perkawinan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku poligami liar atau tanpa izin dapat dijerat pasal terkait kejahatan terhadap perkawinan yang sah.Ketentuan izin pengadilan dibuat untuk melindungi hak-hak perempuan dan mencegah kesewenang-wenangan. Jika dilakukan di bawah tangan, istri tidak memiliki bukti hukum untuk menuntut hak nafkah, harta gono-gini, atau hak waris di mata negara

[40] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Implikasi Terhadap Status Anak

Status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah langsung terpengaruh oleh ketidakabsahan perkawinan tersebut. Menurut hukum Indonesia, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara hukum hanya memiliki hubungan kekerabatan dengan ibunya. Hal ini diatur dalam Pasal 42 UU Perkawinan yang menyatakan "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."

Status Hukum dan Hubungan Keperdataan Hanya Memiliki Hubungan dengan Ibu, Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sebelum putusan MK, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

(Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010), Anak kini bisa memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Syaratnya, hubungan darah tersebut harus dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan/teknologi (seperti tes DNA) atau alat bukti lain menurut hukum. Dampak Hak-Hak Anak di Mata NegaraAkte Kelahiran, Anak tetap bisa mendapatkan Akta Kelahiran. Namun, jika tidak ada bukti kedekatan hukum/DNA dengan ayah, Akta Kelahiran tersebut hanya mencantumkan nama ibu (Akte Khusus/Anak Seorang Ibu). Hak Nafkah dan Waris dari Ayah,Secara otomatis anak tidak memiliki hak menuntut nafkah, biaya pendidikan, atau warisan dari ayah kandungnya jika sang ayah meninggal dunia. Hubungan waris

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keperdataan baru muncul jika sudah ada putusan pengadilan yang mengesahkan hubungan anak dan ayah tersebut.

c. Tidak Ada Hubungan Hukum dengan Ayah

Kecuali jika sang ayah secara resmi mengakui anak tersebut di hadapan pejabat, anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami bawah tangan tidak memiliki hubungan sipil secara hukum dengan ayah mereka. Tidak ada hubungan hukum antara anak yang lahir dalam perkawinan poligami ilegal dan ayah biologisnya.. Proses pengakuan anak diatur dalam Pasal 49 UU Perkawinan.

d. Hak-Hak Anak Terbatas

Sebagai konsekuensinya, anak tersebut berpotensi mengalami kesulitan dalam mengakses hak-haknya yang seharusnya dijamin oleh seorang ayah, seperti hak atas nafkah, warisan dari ayahnya, dan identitas ayah dalam akta kelahiran (kecuali ada pengakuan).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

e. Kepentingan Terbaik Anak

Meskipun perkawinan orang tuanya tidak sah di mata hukum, UU Perlindungan Anak secara tegas mengamanatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak tanpa diskriminasi, termasuk status kelahiran. Namun, ketiadaan pengakuan perkawinan yang sah menyulitkan penegakan hak-hak anak terhadap ayahnya.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Akibat Hukum perkawinan poligami bawah tangan terhadap kewarisan

Konsekuensi hukum dari pernikahan poligami bawah tangan yang terjadi di masyarakat ini tanpa mematuhi protokol yang diuraikan dalam peraturan yang berlaku telah menyebabkan banyak pernikahan ilegal, dengan perempuan dan anak-anak seringkali paling menderita. Misalnya, jika anak-anak dari pernikahan yang tidak terdaftar hanya diakui dari pihak ibu. . Hal ini berimbas pada pembagian harta warisan, dimana sang anak akan kesulitan mendapatkan hak warisnya. Lebih dari itu, isteri tidak memperoleh tunjangan apabila suami meninggal, misalnya menerima asuransi. Dan, apabila suami sebagai pegawai, maka isteri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun si suami.[41]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pada kasus keluarga bapak Samhari ini anak dari pernikahan keduanya bersama Ibu Ratna Sari seperti yang telah di jelaskan di atas, anak ini tidak dapat mewarisi harta dari bapak Samhadi jikalau bapak Samhadi meninggal dunia dikarenakan hubungan keperdataan anak ini hanya terhubung kepada ibu kandungnya saja. Hal ini dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan anak karena tentunya tergolong dalam kategori anak luar nikah menurut hukum positif. Pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara, menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda terkait kewarisan anak, tergantung pada perspektif hukum yang digunakan, yaitu hukum positif (hukum negara) dan hukum Islam.

[41] Abdul Sakban,Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, (Volume 2, Nomor 2, Mei 2019)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menurut Hukum Positif Indonesia anak di luar perkawinan dalam perspektif hukum positif di Indonesia, sebelum adanya Putusan Mahkamah menganggap anak yang lahir dari perkawinan siri (tidak tercatat resmi di kantor urusan agama) anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah. Namun, dengan adanya putusan ini, anak luar nikah berpotensi memiliki hak waris dari ayah biologisnya.

Sementara itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan tidak terdaftar yang sah dianggap sebagai anak sah dari kedua orang tua menurut hukum Islam, yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut sah menurut agama karena memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Menurut hukum warisan Islam, anak-anak yang lahir dari pernikahan tidak terdaftar diperbolehkan mewarisi dari kedua orang tua seperti anak sah.. Dalam beberapa pandangan hukum Islam dan praktik di Indonesia, anak yang tidak mendapatkan warisan secara langsung dari ayahnya (misalnya karena perkawinan siri tidak diakui negara) dapat diberikan wasiat wajibah, yaitu wasiat yang diwajibkan oleh hukum sebesar sepertiga dari harta warisan.

Jadi hukum positif cenderung tidak memberikan hak waris kepada anak hasil perkawinan poligami bawah tangan dari ayahnya kecuali ada pengakuan, sedangkan terdapat potensi hak waris dari ayah biologis jika

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hubungan darah dapat dibuktikan, juga dalam perspektif Hukum Islam sendiri mengakui hak waris anak dari kedua orang tua jika pernikahan siri dianggap sah secara agama.

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik perkawinan poligami bawah tangan yang terjadi di desa kemuningsari lor kecamatan Panti Kabupaten Jember

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Kemuningsarilor kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Peneliti menyimpulkan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Poligami Bawah Tangan di desa ini hanya ada satu kasus yaitu keluarga bapak Samhari ini saja menurut sumber yang di dapat oleh peneliti melalui observasi lapangan dan wawancara terhadap orang yang bersangkutan, praktik ini tidak lazim ditemui di wilayah desa kemuningsari lor namun walaupun demikian setelah melakukan observasi lapangan ke daerah tempat tinggal pelaku praktik perkawinan poligami ini dengan menggunakan metode wawancara kepada tetangga pelaku praktik perkawinan poligami ini di dapati bahwasanya praktik Poligami ini berawal dari pihak terkait merantau ke kota lain untuk bekerja selama 2 tahun .

Sehingga, menurut pengakuan dari bapak Samhari pelaku praktik Poligami ini karena jauh dari istri pertama ingin tetap terpenuhi kebutuhan secara biologisnya dan setelah pulang dari perantauan bapak Samhadi ini langsung menceritakan kepada istri pertamanya tentang keadaannya yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sekarang yang telah menikah lagi, walaupun sempat terjadi pertengkaran kecil namun lama-kelamaan istri pertama dapat menerima keadaan atau mengikhlaskannya, dan fakta menarik seputar respon masyarakat sekitar yaitu bahwasanya seakan masyarakat memaklumi kondisi tersebut karena pihak bersangkutan tidak menutup-nutupi pernikahan keduanya dan menurut salah satu tetangga bapak Samhari yang menyatakan bahwa kehidupan keluarga bapak

Samhari harmonis karena terlihat akur-akur saja dengan istri-istrinya. Keharmonisan rumah tangga bapak Samhadi ini di dapat dari pengakuan tetangga beliau sendiri yaitu bapak Rofik karena di nilai dapat bertanggung jawab.

2. Akibat hukum perkawinan poligami bawah tangan terhadap status anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bagi status anak, poligami ini sangat berdampak karena negara tidak mengakui pernikahan orang tuanya, sehingga status hukum sang anak disamakan dengan anak luar kawin dan berimplikasi pada hak-hak perdata mereka. dampaknya terhadap status anak yaitu Status Hukum Anak (Di Mata Negara)Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.Karena poligami bawah tangan tidak memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), negara secara hukum menganggap perkawinan tersebut tidak pernah terjadi.Oleh karena itu, di akta kelahiran, anak hasil poligami siri secara hukum hanya memiliki

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, bukan dengan sang ayah.

Karena ketidakabsahan status perkawinan orang tua, pengurusan dokumen sipil anak sering kali terhambat seperti pada akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan poligami bawah tangan, hanya nama ibu yang dapat dicantumkan. Nama ayah tidak dapat dimasukkan ke dalam akta tanpa adanya penetapan pengadilan.Dalam Kartu Keluarga (KK), anak tersebut umumnya hanya bisa dimasukkan ke dalam KK sang ibu, dan tidak bisa disatukan dalam satu KK dengan ayah kandungnya.

Dalam perspektif hukum Islam, menegaskan bahwa anak tersebut dianggap sah dan bukan termasuk keturunan dari perzinaan hal ini dapat di lihat dari ketentuan Pasal 272 dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar ikatan pernikahan, kecuali untuk anak yang terlahir akibat perbuatan zina, dapat diakui melalui pernikahan orang tua mereka, asalkan pengakuan itu dilakukan secara resmi sebelum atau dalam dokumen perkawinan mereka.

3. Akibat hukum perkawinan poligami bawah tangan terhadap kewarisan

Berdasarkan data yang telah dianalisis, Penelitian mengenai praktik perkawinan poligami bawah tangan di desa kemuningsari lor, kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Perkawinan yang tidak dicatatkan bila mendapatkan keturunan, maka anak tersebut hanya diakui hak-haknya dari pihak ibu. Dalam Pembuatan akta kelahiran, misalnya, anak hanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

akan dicatat mengikuti nama ibu karena catatan sipil untuk kelahiran anak mengisyaratkan adanya surat nikah resmi dari negara. Hal ini berimbas pada pembagian harta warisan, dimana sang anak akan kesulitan mendapatkan hak warisnya. Lebih dari itu, isteri tidak memperoleh tunjangan apabila suami meninggal, misalnya menerima asuransi. Dan, apabila suami sebagai pegawai, maka isteri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun si suami.

Namun, masih dibutuhkan klarifikasi legislatif lebih lanjut sebelum putusan ini dapat diterapkan pada praktik warisan. Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan sah selama memenuhi standar dan dasar tertentu. Anak-anak yang lahir dari perkawinan sah yang tidak terdaftar dianggap sebagai anak sah dari kedua orang tua.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Poligami bawah tangan (poligami siri) adalah pernikahan yang sah secara syariat karena memenuhi rukun dan syarat Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam hukum kewarisan Islam, status ini memunculkan perbedaan signifikan antara hak waris istri dan anak.

Hak Waris Istri secara Syariat (Fiqih),Pernikahan yang sah menurut agama menetapkan istri memiliki hak waris. Berdasarkan Surah An-Nisa ayat 12, para istri (baik istri pertama maupun berikutnya) secara bersama-sama berhak mendapat bagian seperdelapan jika suami meninggalkan anak, atau seperempat jika suami tidak meninggalkan anak.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Harta dari masing-masing istri juga harus dipisahkan terlebih dahulu dari harta bersama pewaris sebelum dibagi.

Secara Hukum Positif (Kompilasi Hukum Islam/KHI),Menurut KHI dan Undang-Undang Perkawinan, pernikahan yang tidak dicatatkan negara tidak diakui secara hukum. Akibatnya, istri siri kehilangan status hukumnya sebagai ahli waris. Ia tidak berhak menuntut hak waris secara legal di pengadilan karena ketiadaan buku nikah sebagai bukti otentik.

Hak Waris Anak Nasab dan Hubungan Waris Dalam Islam, anak yang lahir dari pernikahan siri adalah anak sah selama benihnya berasal dari ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, anak-anak dari pernikahan poligami bawah tangan berhak mendapatkan warisan dari ayah kandungnya yaitu Anak laki-laki dan perempuan dari istri siri memiliki kedudukan yang sama rata dengan anak dari istri pertama dalam hal menerima warisan. Besaran pembagiannya mengikuti ketentuan faraid, yakni anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan.

Sebagai anak yang sah menurut hukum Islam, anak hasil nikah siri berhak untuk mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam (faraidh). Dalam beberapa pandangan hukum Islam dan praktik di Indonesia, anak yang tidak mendapatkan warisan secara langsung dari ayahnya (misalnya karena perkawinan siri tidak diakui negara) dapat diberikan wasiat wajibah, yaitu wasiat yang diwajibkan oleh hukum sebesar sepertiga dari harta warisan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis dan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa Perkawinan poligami bawah tangan, meskipun mungkin dianggap sah secara agama atau adat, tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi istri dan anak, serta berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, termasuk tidak diakuinya status perkawinan dan hak-hak yang menyertainya. Pencatatan perkawinan merupakan aspek krusial sebagai pemberi kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat.

 Indonesia secara tegas tidak mengakui keabsahannya, sehingga menimbulkan berbagai kerugian hukum bagi istriistri dan anak-anak. Sementara itu, hukum Islam membolehkan poligami dengan syarat yang ketat, dan terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai keabsahan nikah siri. Meskipun dianggap sah secara agama oleh sebagian pihak, praktik poligami bawah tangan seringkali menimbulkan masalah sosial dan tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia juga menganut asasm sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sungguh pun demikian, asas monogami bersifat terbuka, artinya hukum positif di Indonesia tidak menutup

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sepenuhnya pintu poligami bagi seorang suami. Poligami diperbolehkan terhadap orang yang menurut hukum dan agama yang dianutnyam seorang suami beristeri lebih dari seorang.

2. Akibat hukum terhadap status anak dari perkawinan poligami bawah tangan pada dasarnya sama dengan akibat hukum perkawinan siri pada umumnya, namun dengan kompleksitas tambahan karena adanya istri/perkawinan sebelumnya yang sah.Dalam Pasal 56 Komplikasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa suami yang ingin beristeri lebih dari satu orang harus mendapat Izin dari Pengadilan Agama. Apabila perkawinan dengan isteri kedua, ketiga, dan keempa tanpa izin Pengadilan Agama maka tidak memiliki kekuatan hukum. Anak hasil perkawinan poligami bawah tangan berstatus Anak Luar Kawin. Secara hukum negara, anak yang lahir dari perkawinan poligami bawah tangan awalnya akan dianggap sebagai anak di luar perkawinan yang sah. Ini karena tidak ada akta perkawinan yang sah yang mencatat hubungan hukum antara kedua orang tua. Hubungan Perdata Hanya dengan Ibu dan Keluarga Ibu anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu Artinya, anak tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, termasuk hak nafkah. Akibat Hukum bagi Istri Siri dalam Poligami bawah tangan: Istri yang menikah secara rahasia yaitu, tanpa persetujuan pengadilan agama berada dalam situasi hukum yang sangat rentan. Ketidakmampuan untuk mengarahkan warisan adalah salah satu konsekuensi hukum dari warisan mereka. Istri yang tidak terdaftar secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum tidak berhak atas ahli waris sah suami karena pernikahan yang tidak terdaftar tersebut tidak didaftarkan atau diakui oleh negara.Akibatnya, ia tidak memiliki hak otomatis atas warisan suami jika suami meninggal dunia. Juga tidak Berhak Atas Harta Bersama (Gono-gini), Perkawinan siri tidak menciptakan harta bersama yang diakui secara hukum. Jika terjadi perpisahan atau suami meninggal, istri siri tidak memiliki hak hukum untuk menuntut pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan. Begitu pula dengan anak hasil perkawinan poligami bawah tangan.

3. Akibat Hukum terhadap kewarisan

Status Anak Menurut Hukum Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang lahir dari pernikahan siri (termasuk poligami tanpa izin pengadilan) hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dampak yang di timbulkan yaitu hilangnya hubungan nasab atau perdata dengan ayah, anak tersebut secara hukum tidak dapat menuntut hak waris dari ayah biologisnya. Hal ini juga berlaku sebaliknya, sang ayah tidak dapat mewarisi harta dari anak tersebut. Agar anak memiliki hak waris yang sah dari ayah, pernikahan orang tua harus disahkan melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama. Setelah pernikahan disahkan dan dicatat oleh negara, status anak akan berubah menjadi anak sah dan berhak mendapatkan hak waris sebagaimana mestinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, tentu dalam penelitian ini juga memerlukan saran, takni sebagai berikut :

1. Demi kepentingan semua pihak, khususnya istri dan anak-anak, orang-orang yang terlibat dalam poligami terselubung harus mempertimbangkan rekomendasi penting berikut: Legalkan pernikahan Anda. Sesegera mungkin, daftarkan pernikahan Anda secara resmi. Di Indonesia, pernikahan yang tidak etis tidak dapat dipaksakan secara hukum. Semua istri dan anak Anda akan memiliki kepastian hukum tentang status perkawinan Anda, hak waris, hak anak, dan perlindungan hukum lainnya jika pernikahan Anda terdaftar.
2. Untuk masyarakat, Pahami perspektif agama mengenai poligami. Meskipun diperbolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu, praktik poligami bawah tangan seringkali tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan dan keadilan yang dianjurkan. Penting untuk diingat bahwa praktik poligami bawah tangan memiliki risiko hukum dan sosial yang signifikan, terutama bagi perempuan dan anak-anak.
3. Unruk penulis, Penulis disarankan untuk melanjutkan penelitian tentang perkawinan poligami bawah tangan ini karena topik pembahasan terkait Poligami sangat menarik untuk di pelajari dari aspek perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam juga resiko yang dapat di timbulkan berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kemaslahatan keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Musfir Aj-jahrani, *Poligami dari Berbagai Presepsi*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1997),

Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. (Jember: IA UIN KHAS Jember. 2024)

Nawawi, Maimun. *Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Penerbit Buku Pustaka Radja, 2016)

Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)

Elfia. *Hukum Kewarisan Islam*, (Bojonegoro: Mazda Media, 2023)

Nofiardi. *Hukum Kewarisan antara Teori & Praktek*, (Bandar lampung : Pusaka Media, 2023)

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Unversity Press, 2020)

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992)

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2003)

Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Sukabumi: Jejak, 2018)

Zim *Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan ImplikasiHukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006)

Sugiyono. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2017)

Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009)

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Jurnal

Agustin, Hasuri dan Najmudin. "Kedudukan Hukum Islam dalam Pelaksanaan Waris di Indonesia," *Mizan: Journal of Islamic Law*, (Vol. 5, No. 2, 2020)

Rodli. “poligami dalam tafsir”, (vol.15, no.7, 2000).

Husien, Syarief dan Akhmad Khisni, "Hukum Waris Islam di Indonesia: Studi Perkembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Praktek di Pengadilan Agama," *Jurnal Akta*, (Vol. 4, No. 1, 2019).

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi , “penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat”, (Raja Grafindo Persada, vol.4 No. 6, 2003).

M. Saeful Amri dan Tali Tulab, “Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)”, (Ulul Albab, Vol. 1 No. 2, 2018).

Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqih Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan, Jakarta”, (Kencana, vol.3 No.1, 2009).

Lutfiah, “Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus” (Sukabumi; CV Jejak, 2017)

Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama”, (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,2015)

Supardi Mursalim. “Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam” (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007).

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta : Akademika Pressindo, 2010).

Wantaka, Agus, “Abdul Rosyid dan Eka Sakti Habibullah, Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)”, (Vol. 01 No. 1, 2019).

Qorib, Achmad dan Isnaini Harahap, “Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam,” *Analytica Islamica*, (Vol. 5, No. 1, (2016).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Skrispi dan Tesis

Erika Nurul Jauhary*, Tinjauan pasal 4 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinanberkaitan dengan pemberian izin berpoligami dari pengadilan : analisis kasus putusan nomor Z/Pdt/2004/PJAS*, Skripsi, Universitas Indonesia, 2009

Nopi Yuliana*, Dampak Poligami Terhadap Keharmonihan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Lampung Timur)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negri Metro, 2018

Eka Yulyana Sari*, Poligami Dalam Perundang-undangan Indonesia Dan Turki*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017

Abdullah Wasian, *Akibat hukum perkawinan siri (tidak dicatatkan) terhadap kedudukan isteri,Anak dan harta kekayaannya (Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan)*, Skripsi, Universitas Diponegoro, 2010

Achmad Affan Gafar*, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Isbat Nikah Poligami Siri Di Dalam SEMA NO. 3 Tahun 2018 Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 341/PDT.G/2019//PA.MTP)*,Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023

Ahmad Dakhoir, *Penerapan alasan dan Prosedur Poligami dalam Peraturan Perundang- undangan Perkawinan di Indonesia : Studi Penerapan Alasan dan Prosedur Poligami diSurabaya*, Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011

D. Peraturan dan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

E. Wawancara

Abdul Wakik, diwawancarai oleh penulis, Jember. 18 April 2025

Samhadi, diwawancarai oleh penulis, Jember. 18 April 2025

M. Rofik, diwawancarai oleh penulis, Jember.19 April 2025

Muhammad Romli, diwawancarai oleh penulis, Jember.29 April 2025

Hotimah, diwawancarai oleh penulis, Jember. 20 Juli 2026

Ratna Sari, diwawancarai oleh penulis, Jember. 20 Juli 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

NAMA : Riki Martin

NIM : 205102010012

Program studi : Hukum Keluarga

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiyai Haji Ahmad Shiddiq

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul " Praktik Perkawinan Poligami Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Keluarga Di Desa Kemuning Sari Lor Kec. Panti, Jember". Secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, **Kecuali** pada kutipan-kutipan yang sudah di rujuk sumbernya.

Jember, 30 Juli 2026
Saya yang menyatakan



RIKI MARTIN
NIM. 205102010012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber: Perangkat Desa

Tujuan: Menggali informasi terkait pengetahuan dan pandangan pihak desa mengenai praktik poligami bawah tangan di wilayah mereka, serta upaya yang mungkin dilakukan.

Pertanyaan:

1. Sejauh mana Anda mengetahui praktik perkawinan poligami bawah tangan terjadi di Desa Kemuningsari Lor, Kecamatan Panti, Jember?
2. Apakah ada data atau catatan informal mengenai jumlah atau perkiraan keluarga yang melakukan praktik ini di desa ini?
3. Bagaimana pandangan Anda secara pribadi dan sebagai perwakilan desa mengenai praktik perkawinan poligami bawah tangan?
4. Menurut Anda, apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik perkawinan poligami bawah tangan di desa ini?
5. Apakah pihak desa memiliki mekanisme atau upaya tertentu dalam menanggapi atau memberikan sosialisasi terkait isu perkawinan (termasuk pencatatan pernikahan dan implikasi hukumnya)?
6. Bagaimana pihak desa menyikapi permasalahan hukum atau sosial yang mungkin timbul akibat praktik perkawinan poligami bawah tangan (misalnya, sengketa waris, hak anak, dll.)?
7. Apakah ada peraturan desa atau kebijakan informal terkait dengan perkawinan? Jika ada, bagaimana implementasinya terkait dengan praktik poligami bawah tangan?
8. Menurut Anda, apa saja dampak positif dan negatif dari praktik perkawinan poligami bawah tangan bagi individu, keluarga, dan masyarakat di desa ini?
9. Apa harapan Anda terkait dengan praktik perkawinan dan kesadaran hukum masyarakat di Desa Kemuningsari Lor?
10. Jika ada kasus poligami bawah tangan yang Anda ketahui, tanpa menyebutkan nama, bisakah Anda memberikan gambaran umum mengenai situasinya?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Narasumber: Pelaku Praktik Perkawinan Poligami Bawah Tangan (suami)
Tujuan: Memahami motivasi, proses terjadinya perkawinan, dan pengalaman subjektif pelaku dalam praktik poligami bawah tangan.
Pertanyaan (disesuaikan dengan narasumber):

1. Apa yang menjadi alasan Anda melakukan praktik perkawinan poligami bawah tangan?
2. Bagaimana proses terjadinya perkawinan kedua (atau seterusnya) Anda? Apakah ada keterlibatan pihak lain (misalnya, istri pertama, keluarga)?
3. Apakah istri pertama Anda mengetahui pernikahan kedua (atau seterusnya) ini? Jika ya, bagaimana reaksinya? Jika tidak, mengapa Anda tidak memberitahunya?
4. Bagaimana Anda membagi waktu, perhatian, dan sumber daya antara istriistri Anda?
5. Bagaimana hubungan Anda dengan istri-istri dan anak-anak dari masingmasing pernikahan?
6. Apakah Anda menyadari bahwa pernikahan kedua (atau seterusnya) Anda tidak tercatat secara resmi oleh negara? Apa pertimbangan Anda terkait hal ini?
7. Apakah Anda mengetahui potensi masalah hukum yang mungkin timbul di kemudian hari akibat pernikahan yang tidak tercatat (misalnya, terkait waris, hak anak)?
8. Bagaimana pandangan Anda mengenai status hukum istri kedua (atau seterusnya) dan anak-anak dari pernikahan tersebut?
9. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan atau konflik dalam menjalankan praktik poligami bawah tangan ini? Jika ya, bagaimana Anda mengatasinya?
10. Apa harapan Anda ke depan terkait dengan kehidupan keluarga Anda?

Narasumber: Masyarakat Sekitar yang Mengetahui (tetangga)
Tujuan: Mendapatkan perspektif dari masyarakat mengenai keberadaan praktik poligami bawah tangan dan dampaknya di lingkungan sosial.
Pertanyaan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Apakah Anda mengetahui adanya praktik perkawinan poligami bawah tangan di lingkungan Desa Kemuningsari Lor ini? Seberapa sering Anda melihat atau mendengar tentang praktik ini?
2. Bagaimana pandangan masyarakat sekitar pada umumnya mengenai praktik perkawinan poligami bawah tangan? Apakah ada perbedaan pandangan antar kelompok masyarakat?
3. Menurut pengamatan Anda, apa saja dampak dari praktik perkawinan poligami bawah tangan terhadap kehidupan sosial di desa ini (misalnya, hubungan antar keluarga, pandangan terhadap perempuan dan anak-anak)?
4. Apakah ada pembicaraan atau diskusi di masyarakat mengenai isu ini? Bagaimana respons masyarakat terhadap keluarga yang melakukan praktik poligami bawah tangan?
5. Apakah Anda melihat adanya permasalahan atau konflik yang timbul di masyarakat akibat praktik perkawinan poligami bawah tangan (misalnya, sengketa keluarga, isu keadilan)?
6. Menurut Anda, mengapa praktik perkawinan poligami bawah tangan masih terjadi di desa ini?
7. Apakah ada upaya dari tokoh masyarakat atau kelompok tertentu untuk memberikan pemahaman atau menyikapi praktik ini?
8. Menurut Anda, apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi atau mengurangi praktik perkawinan poligami bawah tangan di Desa Kemuningsari Lor?
9. Apakah Anda pernah mendengar atau mengetahui contoh kasus konkret terkait dampak hukum atau sosial dari praktik poligami bawah tangan di desa ini (tanpa menyebutkan nama)?
10. Apa harapan Anda terkait dengan kehidupan perkawinan dan keharmonisan sosial di Desa Kemuningsari Lor?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 21001:2018 CERTIFIED

No : B-777/Un.22/D.2/KM.00.00/2/2025 10 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Kepala Desa Kemuningsari Lor
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Riki Martin
NIM : 205102010012
Semester : 10
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Praktik Perkawinan Poligami Bawah Tangan dan Akibat Hukum Nya (Studi Kasus Keluarga di Desa Kemuning Sari lor Kecamatan Panti Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Dipindai dengan CamScanner
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PANTI
DESA KEMUNINGSARILOR
Jln. Rajawali No. 41 Kode pos. 68153

SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN

Nomor: 002/35.09.14.2002/V/ 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL WAQIK, S.Pt.**
Alamat : Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti
Jabatan : Kepala Desa Kemuningsarilor Kec. Panti

Dengan ini memberikan ijin penelitian kepada :

Nama : **RIKI MARTIN**
NIM : 205102010012
Pendidikan : Universitas Islam Negeri KH. AHMAD SIDDDIQ JEMBER
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Kelularga
Judul Penelitian : Praktik Perkawinan Poligami Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya (studi kasus keluarga di Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Jember)

Untuk melakukan penelitian di Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti.

Demikian surat ijin ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kemuningsarilor, 9 Mei 2025
KEPALA DESA KEMUNINGSARILOR

ABDUL WAQIK, S.Pt.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dipindai dengan CamScanner

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DOKUMENTASI PENELITIAN



nyerahan surat izin penelitian di kantor Desa kemuningsari lor dan pelaksanaan wawancara kepada sekretaris Desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Wawancara Kepala Desa Kemuning Sari Lor

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara dengan bapak Samhadi



Wawancara dengan Bapak Rofik



Wawancara dengan Bapak Romli

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara dengan istri pertama (Hotimah)



Wawancara dengan istri kedua (Ratna Sai)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



A. Identitas Penulis

Nama	: Riki Martin
NIM	: 205102010012
Prodi	: Hukum Keluarga
Tempat, Tgl lahir	: Jember, 30 Juni 2002
Agama	: Islam
Alamat	: Dusun sumbersari desa kemuningsari lor Kec.panti Jember
Email	: rickiashter33@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan :

1. TK Dharma Wanita (2006 – 2008)
2. SDN Kemuningsari lor 01 (2008 – 2014)
3. SMPN 2 Panti (2014 – 2017)
4. SMA Muhammadiyah 01 Rambipuji (2017 – 2020)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id